KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1041/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan disetiap unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk menjaga agar peradilaan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka dipandang perlu menunjuk Hakim Pengawas di bidang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa para Hakim yang di tunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas di maksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);

8. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Badan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/ 2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

ditambahkan kata "penunjukkan"

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 922/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026, tanggal 20 Juli 2026 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

nomor SK yang dicabut 922/2026 = nomor SK Petugas Protokoler

Kedua : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang;

Ketiga : Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara objektif setiap bulannya dan menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang setiap bulan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 28 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

Acc 28/7/26

Acc 20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1041/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 28 Juli 2026

SUSUNAN NAMA PEJABAT
HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM HAWASBID
1.	**Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.** NIP. 197008242005022002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Koordinator
2.	**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.** NIP. 198907252017121001	Penata (III/c)	Hakim	Hakim Pengawas Bidang PTIP
	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H. NIP. 199310042022031006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	
3	**SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.** NIP. 198909062017121004	Penata (III/c)	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Hukum
	PUTU CARINA SARI DEVI, S.H. NIP. 199812292022032013	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	
4	**DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** NIP. 199012072017122001	Penata (III/c)	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
	NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H. NIP. 200010312022032003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	
5	**YOSHELSA WARDHANA, S.H.** NIP. 199012162022031004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
	SANDI KURNIAWAN, S.H. NIP. 199610192022031007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	
6	**DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn.** NIP. 199212102022032006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Perkara
	PRASETYO NUGROHO, S.H., M.H. NIP. 199301192022031006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	
7	**PRASETYO NUGROHO, S.H., M.H.** NIP. 199301192022031006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	Hakim Pengawas Bidang PTSP
	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H. NIP. 199310042022031006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

ACC 28/7/26

ACC 28/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.